



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Pky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah yang diajukan oleh :

- 1. XXXXXXXX BIN XXXXXXXX**, NIK 7601020209050002
tempat dan tanggal lahir Blitar, 11 Juni 2001, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal
di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
Pemohon I;
- 2. XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX**, NIK 720304601120003
tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 18 Desember 2003,
umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun
XXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX,
Kabupaten Pasangkayu;
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Pky tanggal 5 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 September 2021 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Donggala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama XXXXXXX dengan wali nikah Pemohon II bernama XXXXXXX (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXX dan XXXXXXX, dengan mas kawin berupa Rp. 400.000 dan cincin serta seperangkat alat sholat tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. XXXXXXX (perempuan);
 - 4.2. XXXXXXX (laki-laki);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada 27 September 2021 untuk keperluan buku nikah dan dokumen anak-anak lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, XXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan Pemohon II XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2021 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Donggala;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengumumkan adanya permohonan *itsbat* nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasangkayu sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/*istbat* nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II dan telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7601020209050002 tertanggal 31 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 720304601120003 tertanggal 7 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B. Saksi-Saksi:

1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Donggala pada tanggal 27 September 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), cincin emas 1 gram dan seperangkat alat salat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa sejak perkawinannya hingga kini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahannya adalah persyaratan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya;

2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 27 September 2021 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Donggala;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Kampung bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi pernikahan tersebut adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000 (empat juta rupiah), cincin emas 1 gram dan seperangkat alat salat;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa sejak perkawinannya hingga kini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak perkawinannya hingga kini ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai alas hukum untuk mengurus buku nikah dan dokumen lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu dan setelah 14 (empat belas) hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan ternyata Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu yang dikuatkan dengan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7601020209050002 tertanggal 31 Mei 2022 dan bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 720304601120003 tertanggal 7 Juni 2022 yang masing-masing diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXXXX (Pemohon I) dan XXXXXXXX (Pemohon II) bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 2021 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama XXXXXXXX untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menghalanginya untuk melangsungkan perkawinan;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXX bin XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 2021 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Donggala dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama XXXXXXXX untuk menikahnya dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 2021 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama XXXXXXXX;
3. Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menghalanginya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab :

1.-----l'anatut Thalibin juz 4 halaman 253-254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهدين عدول.

Artinya : Di dalam dakwa (pengakuan) telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi.

2.-----Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat permohonan Kuasa Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXX bin XXXXXXX) dengan

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (XXXXXXX binti XXXXXXXX), yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 2021 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Donggala adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXX bin XXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXX binti XXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2021 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Abu Rahman Baba, S.HI. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan dibantu Kurniawan Ikbar Sena, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABU RAHMAN BABA, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

KURNIAWAN IKBAR SENA, S.H.

Perincian Biaya Proses :

- PNB	: Rp	60.000,00
- ATK	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Pky